

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Corporate Sosial Responsibility adalah mekanisme bagi suatu perusahaan untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan sosial ke dalam operasinya dan interaksinya dengan *stakeholder*, yang melebihi tanggungjawab sosial di bidang hukum.¹ Konsep tanggungjawab sosial perusahaan telah mulai dikenal sejak tahun 1979 yang secara umum diartikan sebagai kumpulan kebijakan dan praktek yang berhubungan dengan *stakeholder*, nilai-nilai pemenuhan hukum, penghargaan masyarakat terhadap lingkungan serta komitmen dunia usaha. CSR bukan hanya kegiatan karikatif perusahaan dan kegiatannya tidak hanya bertujuan untuk memenuhi hukum dan aturan yang berlaku. Lebih dari itu CSR diharapkan memberikan manfaat dan nilai guna bagi pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan.

CSR (*Corporate Sosial Responsibility*) merupakan kewajiban mutlak perusahaan sebagai suatu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan berupa kepedulian dan perhatian pada komunitas sekitarnya. Pandangan perusahaan terhadap kewajiban tersebut berbeda-beda. Mulai dari anggapan sekedar basa-basi atau suatu keterpaksaan, hanya untuk pemenuhan kewajiban, hingga pelaksanaan berdasarkan

¹ George A Steiner, *Kebijakan dan Strategi Manajemen* edisi ke-2 diterjemahkan oleh Ticoalu dan Agus Dharma, (Jakarta: Erlangga, 1988), hlm 52

asas kesukarelaan. Bentuk-bentuk CSR yang dapat dilakukan oleh perusahaan dapat diwujudkan dalam berbagai bidang kehidupan yang penerapannya harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat penerima CSR.² Pada intinya CSR (*Corporate Sosial Responsibility*) merupakan dana sosial yang diberikan oleh sebuah perusahaan untuk mensejahterahkan masyarakat sekitar lingkungan perusahaan. CSR juga membantu mengatasi atau mengurangi permasalahan yang terjadi di masyarakat, mengusahakan terjadinya perubahan perilaku masyarakat, dan mengupayakan pencapaian kesejahteraan kehidupan masyarakat.

CSR pun ternyata tidak hanya didominasi oleh perusahaan-perusahaan saja. Namun perusahaan mikro, kecil dan menengah tanpa disadari oleh pengusahanya telah melakukan program CSR. CSR juga dilaksanakan dalam lembaga keuangan, baik itu konvensional maupun syariah.

Perbankan syariah adalah sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (*syariah*). Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan syariat Islam terhadap praktik perbankan yang mengandung riba, baik dalam bunga pinjaman maupun penyimpanan uang (*deposito*) yang terdapat pada perbankan konvensional. Sistem perbankan konvensional dalam segala bentuk pembiayaannya mengandung

² Dwi. Kartini, *Corporate Sosial Responsibility, Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm 45.

riba, dan riba hukumnya haram dalam syariat Islam. Oleh karena itu, perbankan syariah menyelamatkan umat Islam dari memakan harta yang haram.³

Lembaga keuangan syariah lahir karena adanya berkembangnya aktivitas perekonomian masyarakat yang menyebabkan mereka membutuhkan institusi yang bertugas mengelola uang yang mereka miliki. Lembaga keuangan dapat dikelompokkan dalam dua bentuk, yaitu bank dan non bank.⁴ Salah satu contoh lembaga keuangan syariah bank adalah Bank Umum Syariah dan BPRS, sedangkan salah satu contoh lembaga keuangan syariah nonbank adalah koperasi syariah atau *bay al-māl wa at-tamwīl* (BMT).

Bank syariah atau yang biasa disebut bank bagi hasil merupakan institusi keuangan yang berbasis syariah. Dimana dalam setiap transaksi yang dilaksanakan berdasarkan aturan al-Quran, hadist dan regulasi dari pemerintah. Keberadaan Bank Syariah dalam sistem perbankan Indonesia merupakan bank umum yang berlandaskan pada prinsip syariah (hukum) Islam, sejalan dengan diberlakukannya Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah di perbaharui dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 (Pasal 6 huruf m) yang selanjutnya diikuti dengan ditetapkannya ketentuan pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1992 yang telah diganti dengan PP No. 30 tahun 1999 yang diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemenuhan kebutuhan jasa perbankan masyarakat. Dengan diberlakukannya Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang

³ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hlm. 5

⁴ *Ibid*, hlm 80

Perbankan memberikan landasan hukum bagi Bank Syariah baik dari segi kelembagaan maupun operasionalnya.⁵

Belakangan ini para ekonom Muslim telah mencurahkan perhatian besar guna menemukan cara untuk menggantikan sistem bunga dalam transaksi perbankan dan keuangan yang lebih sesuai dengan etika Islam. Upaya ini dilakukan dalam upaya membangun model teori ekonomi yang bebas bunga dan pengujiannya terhadap pertumbuhan ekonomi, alokasi, dan distribusi pendapatan.⁶ Oleh karena itu, mekanisme perbankan bebas bunga yang biasa disebut dengan bank syariah didirikan. Perbankan syariah didirikan didasarkan pada alasan filosofis maupun praktik.

Maka seiring dengan hal tersebut banyak pula lembaga keuangan non bank yang muncul dengan sistem bagi hasil. Salah satunya adalah BMT (*Bay al-Māl Wa at-Tamwīl*) yang selanjutnya disebut BMT, yang merupakan lembaga keuangan mikro yang menginduk pada koperasi, sehingga BMT lebih *familier* dengan koperasi jasa keuangan syariah. BMT atau Balai Usaha Mandiri Terpadu, adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkan kembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan sistem ekonomi yang

⁵ Sutedi Adrian, *Perbankan Syariah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm 25

⁶ Amir Machmud.dkk, *Bank Syariah teori, kebijakan, dan studi empiris di Indonesia*, (Jakarta: ERLANGGA, 2010), hlm 4

salām: keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian dan kesejahteraan.⁷ BMT sesuai namanya terdiri atas dua fungsi utama, yaitu sebagai berikut;

1. *Bay at-tamwīl* (rumah pengembangan harta), melakukan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, antara lain dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.
2. *Bay al-māl* (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

Jadi secara sederhana, BMT dapat dipahami sebagai lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah yang memiliki fungsi untuk memberdayakan ekonomi umat, dan memiliki fungsi sosial dengan turut pula sebagai intitusi yang mengelola dana zakat, infaq, dan sedekah sehingga intitusi BMT memiliki peran yang penting dalam memberdayakan ekonomi umat. Begitupun yang terjadi di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Dukun Gresik yang menggunakan fungsi untuk memberdayakan ekonomi umat dan fungsi social lainnya khususnya di sekitar daerah desa Karangcangkring Dukun Gresik.

Sebagai realisasi dari peran sosialnya BMT Mandiri Sejahtera menerapkan beberapa kegiatan sosial yang terangkum dalam istilah *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) atau tanggung jawab social perusahaan. CSR (*Corporate Sosial Responsibility*) merupakan suatu bentuk kepedulian kepada lingkungan sosial. Aktivitas ini dilakukan secara sukarela yang dituangkan dalam berbagai aktivitas social. CSR saat ini sudah

⁷ M.Nur Rianto Al-arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoretis Praktis*,..., hlm 317-318.

ditegaskan dalam UU. Terdapat 2 UU yang menegaskan tentang CSR yakni UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) pasal 74⁸ & UU No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal pasal 15,17 & 34.⁹

Di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkkring pun demikian, BMT memberikan dana sosial ini bagi masyarakat yang kurang mampu yang ada disekitar lingkungan BMT. CSR di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkkring dalam bentuk pembagian zakat, infaq, shodaqoh, santunan untuk anak yatim piatu, santunan untuk lansia dan pemberian modal usaha. Untuk BMT cabang, CSR yang diberikan dalam bentuk zakat, infaq, shodaqoh, santunan untuk anak yatim, dan santunan bagi lansia. Sementara khusus di BMT pusat terdapat CSR tambahan yaitu pemberian modal usaha kepada masyarakat yang ingin mendirikan usaha dan kekurangan modal.

Dalam penelitian ini peneliti akan membahas CSR dalam bentuk pemberian modal usaha. Modal usaha ini diberikan oleh BMT secara cuma-cuma tanpa mengharapkan imbalan. Kebijakan pemberian modal usaha ini hanya dilakukan di kantor pusat BMT seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yakni diberikan kepada masyarakat desa Karangcangkkring. Untuk saat ini CSR yang diberikan BMT banyak digunakan si penerima untuk modal usaha ternak kambing, dalam CSR tersebut pihak BMT memberikan sejumlah uang sekitar 5-7 juta kepada pihak yang menerima CSR yang selanjutnya uang tersebut akan dibelikan kambing untuk dternakkan. Selama ini kebijakan pemberian CSR yang dilakukan BMT untuk dana produktif berjalan

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 74

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia No.25 Tahun 2007 tentang penanaman modal pasal 15, 17, dan 34

baik, dikatakan demikian karena ternak kambing dari dana CSR berkembang pesat sesuai rencana si penerima dana CSR.

Dengan adanya CSR (*Corporate Sosial Responsibility*) ini tentunya juga akan membawa pengaruh atau dampak terhadap masyarakat sekitar terutama dalam hal perekonomian nya. Dan diharapkan dengan dana CSR ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat lingkungan BMT khususnya masyarakat penerima dana CSR. Berdasarkan latar belakang tersebut dalam hal ini peneliti ingin meneliti tentang bagaimana “*PERAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) TERHADAP KEHIDUPAN EKONOMI MASYARAKAT DUKUN GRESIK*” (Studi Kasus di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Dukun Gresik).

1.2 Rumusan Masalah

Dari Pemaparan latar belakang diatas, maka ditemukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi CSR (*Corporate Social Responsibility*) di BMT Mandiri Sejahtera Dukun Gresik?
2. Bagaimana peran CSR (*Corporate Social Responsibility*) terhadap kehidupan ekonomi masyarakat desa Karangcangkring Dukun Gresik?

1.3 Tujuan

- 1.3.1 Untuk mengetahui implementasi CSR (*Corporate Social Responsibility*) di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Gresik.

- 1.3.2 Untuk mengetahui peran CSR (Corporate Social Responsibility) terhadap kehidupan ekonomi masyarakat desa Karangcangkring Dukun Gresik.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan peneliti tentang produk lembaga keuangan syari'ah serta kegiatan social yang dilakukan di lembaga keuangan yang diteliti.

1.4.2 Bagi Universitas

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi dan sumber informasi untuk kegiatan pembelajaran di universitas dan penelitian yang akan dilakukan angkatan selanjutnya agar lebih sempurna sehingga diharapkan dapat menunjang kemajuan perkuliahan di Universitas Trunojoyo Khususnya Prodi Ekonomi Syariah.

1.4.3 Bagi Lembaga Keuangan Syariah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan spirit untuk meningkatkan kemajuan lembaga keuangan syari'ah dengan membuat gebrakan-gebrakan baru yang dapat meningkatkan profit bagi lembaga keuangan syari'ah.

1.5 Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kajian hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, hal ini berfungsi untuk mengemukakan secara sistematis hasil dari penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dilakukan oleh penulis.

Kajian pustaka ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu sehingga meminimalisir terjadinya penjiplakan karya atau plagiat. Dalam hal ini penulis menggunakan penelitian terdahulu yang ada di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur dengan skripsi yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Akad Pembiayaan Murābahah di Koperasi BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Unit Dukun*.¹⁰ Hasil karya Miftahul Huda jurusan Ekonomi Syariah fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Raden Qosim Lamongan. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Praktik akad pembiayaan *Murābahah* di Koperasi BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Unit Dukun dilakukan dengan memodifikasi akad *Murābahah* yang awalnya adalah akad berpola jual beli secara tangguh menjadi suatu bentuk pembiayaan, dan ditinjau dari segi hukum Islam, bahwa praktik akad pembiayaan *murābahah* di Koperasi BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Unit Dukun ini adalah sah karena telah

¹⁰ Miftahul Huda, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Akad Pembiayaan Murabahah di Koperasi BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Unit Dukun*, (Lamongan: Sekolah Tinggi Agama Islam Raden Qosim, 2013)

memenuhi segala rukun dan syarat-syarat sah akad pembiayaan *murābahah* yang sesuai.

1.6 Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini akan diurut secara sistematis dalam beberapa bab. Keseluruhan bab yang dirancang supaya dapat menggambarkan secara menyeluruh alur pikiran atau proses penelitian. Pembahasan yang akan dibahas pada masing-masing bab adalah :

- Bab I : Pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian. Manfaat dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.
- Bab II : Landasan Teori, merupakan studi literatur untuk membahas landasan teori yang melandasi penelitian, yaitu tentang CSR (*Corporate Sosial Responbility*), jenis-jenis tanggung jawab sosial, manfaat CSR bagi perusahaan, CSR dalam undang-undang, kriteria perusahaan yang harus mengeluarkan CSR, dan konsep tanggung jawab sosial dalam perspektif Islam.
- Bab III : Metodologi Penelitian, yakni membahas metodologi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini, yang bertujuan untuk mengetahui peran CSR terhadap kehidupan ekonomi masyarakat sekitar lingkungan BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Dukun Gresik.

- Bab IV : Gambaran Umum Perusahaan, yakni menjelaskan, memaparkan gambaran umum mengenai perusahaan/objek yang diteliti. Pada bab ini akan dibahas mengenai Profil BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Dukun Gresik, produk-produk, visi-misi, dan struktur organisasi BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Dukun Gresik serta hal-hal yang terkait didalamnya. Dan menjelaskan hasil penelitian mengenai peran *Corporate Social Responsibility* terhadap kehidupan ekonomi masyarakat desa Karangcangkring.
- Bab V : Bab ini, merupakan bab terakhir yang memuat kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan merupakan jawaban terhadap rumusan masalah yang ada pada bab satu. Pada bab ini juga disampaikan saran-saran baik yang berupa kritik maupun masukan-masukan yang berdasarkan apa yang telah diamati oleh peneliti selama melakukan penelitian ini.